



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMAN ;
2. Tempat lahir : Sunut ;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 31 Desember 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 juni 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Muzani,SH, MUhsinin, SH., L Agus Winardi, SH, L Joni Arsa, SH, Huriadi, SH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posyankum LBH Rinjani yang beralamat di Jln Prof Soepomo No 1 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim no 175/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 2 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMAN selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah singlet warna hitam.
  - 1 (satu) buah BH warna coklat.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat motif bunga-bunga.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi yakni pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di halaman belakang SDN 11 Pemongkong hingga hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi yakni masih di bulan Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di belakang rumah terdakwa di Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban sedang berjalan bersama dengan kawan-kawannya hendak pergi menonton cilokaq, dan tanpa sadar korban di ikuti dari belakang oleh terdakwa. Pada saat kondisi jalan sedang sepi terdakwa memanggil korban dari belakang dan korbanpun menghampiri korban sedangkan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan meninggalkan korban dan terdakwa berdua saja, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan *"lia mau ke mana?"* lalu di jawab oleh korban *"saya mau pergi nonton cilokaq di rumahnya bapak Cun"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak korban sama-sama berjalan menuju tempat cilokaq tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di belakang SDN 11 Pemongkong terdakwa memegang tangan kanan korban dengan keras dan memaksa korban untuk ikut ketempat yang sepi kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH korban secara paksa dan saat itu korban kaget dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu terdakwa memegang dan meremas-remas payudara korban dengan keras dan membuat korban menangis kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya malah terdakwa mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan teriak, kalau kamu teriak maka orang lain akan tau, jika orang lain tahu kamu dan saya akan masuk penjara"* mendengar kata-kata ancaman tersebut korban menjadi takut dan korban hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas kain sarung yang di gunakan oleh korban dan kain sarung tersebut di gelar oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berbaring di atas kain sarung tersebut namun korban menolak selanjutnya terdakwa menarik tangan korban agar korban mau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



merebahkan badannya, lalu terdakwa membuka sarung yang di gunakannya sambil naik ke atas tubuh korban dan saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dengan mengangkat badannya namun terdakwa memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak lagi dan terdakwa dengan leluasa menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan hendak memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap tidak bisa masuk dan saat itu korban berusaha teriak minta tolong namun tidak ada seorang pun yang mendengar teriakkannya, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya sambil mengatakan *"kalau keluargamu tahu tentang ini maka kamu akan dibuang dan akan menjadi anak jalanan"* mendengar kata-kata tersebut korban semakin takut dan tidak berani teriak lagi, lalu terdakwa kembali berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam lubang vagina korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu berani maka kamu akan tahu sendiri akibatnya"* lalu korban lari meninggalkan terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni berjarak 3 (tiga) hari dari kejadian pertama yakni di bulan Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yakni saat itu korban sedang berbelanja di sebuah warung dan tanpa sadar ada terdakwa di tempat itu dan pada saat korban hendak pulang, terdakwa menghampiri korban lalu memegang tangan korban dan mengajak korban ketempat yang gelap dan sepi yakni di belang rumah seorang warga terdakwa membuka paksa baju yang dikenakan korban saat itu dengan cara diangkat hingga atas dada korban dan korbanpun tidak berani untuk teriak karena masih ketakutan dengan ancaman-ancaman korban saat kejadian pertama. Selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara korban lalu merebahkan tubuh korban dan menindih tubuh korban lalu terdakwa memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kedalam lubang vagina

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyeturkan korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu akan di berhentikan sekolah dan jika orang tuamu tahu maka kamu dan saya akan di nikahi"* lalu korban lari meninggalkan terdakwa sambil menangis dan sesampainya di rumah, orang tua korban kaget melihat keadaan korban yang saat itu datang sambil menangis, kemudian orangtua korban menanyakan apa yang telah terjadi akan tetapi korban takut untuk menceritakannya dan setelah beberapa menit kemudian akhirnya korban mau berterus terang dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, selanjutnya korban dan orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 01/448/VR/V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. PUTU ARY RATIH R, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong, korban YULIANI mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Hasil Laboratorium :

- Tes Kehamilan : Negatif.

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Selput Dara : Didapatkan robekan tidak sampai dasar arah jam empat, tidak terdapat pendarahan, hiperemis negatif.

### Kesimpulan :

Didapatkan seorang perempuan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara wanita yang pernah berhubungan suami istri dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban sedang berjalan bersama dengan kawan-kawannya hendak pergi menonton cilokaq, dan tanpa sadar korban di ikuti dari belakang oleh terdakwa. Pada saat kondisi jalan sedang sepi terdakwa memanggil korban dari belakang dan korbanpun menghampiri korban sedangkan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan meninggalkan korban dan terdakwa berdua saja, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan *"lia mau ke mana?"* lalu di jawab oleh korban *"saya mau pergi nonton cilokaq di rumahnya bapak Cun"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak korban sama-sama berjalan menuju tempat cilokaq tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di belakang SDN 11 Pemongkong terdakwa memegang tangan kanan korban dengan keras dan memaksa korban untuk ikut ketempat yang sepi kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH korban secara paksa dan saat itu korban kaget dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu terdakwa memegang dan meremas-remas payudara korban dengan keras dan membuat korban menangis kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya malah terdakwa mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan teriak, kalau kamu teriak maka orang lain akan tau, jika orang lain tahu kamu dan saya akan masuk penjara"* mendengar kata-kata ancaman tersebut korban menjadi takut dan korban hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas kain sarung yang di gunakan oleh korban dan kain sarung tersebut di gelar oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berbaring di atas kain sarung tersebut namun korban menolak selanjutnya terdakwa menarik tangan korban agar korban mau merebahkan badannya, lalu terdakwa membuka sarung yang di gunakannya sambil naik ke atas tubuh korban dan saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dengan mengangkat badannya namun terdakwa memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak lagi dan terdakwa dengan leluasa menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan hendak memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa masuk dan saat itu korban berusaha teriak minta tolong namun tidak ada seorang pun yang mendengar teriaknya, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya sambil mengatakan *"kalau keluargamu tahu tentang ini maka kamu akan dibuang dan akan menjadi anak jalanan"* mendengar kata-kata tersebut korban semakin takut dan tidak berani teriak lagi, lalu terdakwa kembali berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam lubang vagina korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu berani maka kamu akan tahu sendiri akibatnya"* lalu korban lari meninggalkan terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni berjarak 3 (tiga) hari dari kejadian pertama yakni di bulan Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yakni saat itu korban sedang berbelanja di sebuah warung dan tanpa sadar ada terdakwa di tempat itu dan pada saat korban hendak pulang, terdakwa menghampiri korban lalu memegang tangan korban dan mengajak korban ketempat yang gelap dan sepi yakni di belang rumah seorang warga terdakwa membuka paksa baju yang dikenakan korban saat itu dengan cara diangkat hingga atas dada korban dan korbanpun tidak berani untuk teriak karena masih ketakutan dengan ancaman-ancaman korban saat kejadian pertama. Selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara korban lalu merebahkan tubuh korban dan menindih tubuh korban lalu terdakwa memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kedalam lubang vagina korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu*

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di berhentikan sekolah dan jika orang tuamu tahu maka kamu dan saya akan di nikahi” lalu korban lari meninggalkan terdakwa sambil menangis dan sesampainya di rumah, orang tua korban kaget melihat keadaan korban yang saat itu datang sambil menangis, kemudian orangtua korban menanyakan apa yang telah terjadi akan tetapi korban takut untuk menceritakannya dan setelah beberapa menit kemudian akhirnya korban mau berterus terang dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, selanjutnya korban dan orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 01/448/VR/V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. PUTU ARY RATIH R, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong, korban YULIANI mengalami :

### **Hasil Pemeriksaan :**

#### **Hasil Laboratorium :**

- Tes Kehamilan : Negatif.

#### **Pemeriksaan Colok Dubur :**

- Selput Dara : Didapatkan robekan tidak sampai dasar arah jam empat, tidak terdapat pendarahan, hiperemis negatif.

#### **Kesimpulan :**

Didapatkan seorang perempuan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara wanita yang pernah berhubungan suami istri dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

### **ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa SAMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban sedang berjalan bersama dengan kawan-kawannya hendak pergi menonton cilokaq, dan tanpa sadar korban di ikuti dari belakang oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa. Pada saat kondisi jalan sedang sepi terdakwa memanggil korban dari belakang dan korbanpun menghampiri korban sedangkan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan meninggalkan korban dan terdakwa berdua saja, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan *"lia mau ke mana?"* lalu di jawab oleh korban *"saya mau pergi nonton cilokaq di rumahnya bapak Cun"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak korban sama-sama berjalan menuju tempat cilokaq tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di belakang SDN 11 Pemongkong terdakwa memegang tangan kanan korban dengan keras dan memaksa korban untuk ikut ketempat yang sepi kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH korban secara paksa dan saat itu korban kaget dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu terdakwa memegang dan meremas-remas payudara korban dengan keras dan membuat korban menangis kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya malah terdakwa mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan teriak, kalau kamu teriak maka orang lain akan tau, jika orang lain tahu kamu dan saya akan masuk penjara"* mendengar kata-kata ancaman tersebut korban menjadi takut dan korban hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas kain sarung yang di gunakan oleh korban dan kain sarung tersebut di gelar oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berbaring di atas kain sarung tersebut namun korban menolak selanjutnya terdakwa menarik tangan korban agar korban mau merebahkan badannya, lalu terdakwa membuka sarung yang di gunakannya sambil naik ke atas tubuh korban dan saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dengan mengangkat badannya namun terdakwa memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak lagi dan terdakwa dengan leluasa menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban dan hendak memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap tidak bisa masuk dan saat itu korban berusaha teriak minta tolong namun tidak ada seorang pun yang mendengar teriakkannya, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya sambil mengatakan *"kalau keluargamu tahu tentang ini maka kamu akan dibuang dan akan menjadi anak jalanan"* mendengar kata-kata tersebut korban semakin takut dan tidak berani teriak lagi, lalu terdakwa kembali berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina korban namun tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam lubang vagina korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu berani maka kamu akan tahu sendiri akibatnya"* lalu korban lari meninggalkan terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni berjarak 3 (tiga) hari dari kejadian pertama yakni di bulan Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yakni saat itu korban sedang berbelanja di sebuah warung dan tanpa sadar ada terdakwa di tempat itu dan pada saat korban hendak pulang, terdakwa menghampiri korban lalu memegang tangan korban dan mengajak korban ketempat yang gelap dan sepi yakni di belang rumah seorang warga terdakwa membuka paksa baju yang dikenakan korban saat itu dengan cara diangkat hingga atas dada korban dan korbanpun tidak berani untuk teriak karena masih ketakutan dengan ancaman-ancaman korban saat kejadian pertama. Selanjutnya terdakwa meremas-remas payudara korban lalu merebahkan tubuh korban dan menindih tubuh korban lalu terdakwa memasukkan penisnya dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban namun alat kelamin terdakwa tetap tidak bisa masuk sehingga terdakwa memasukkan jari tangan kedalam lubang vagina korban dan terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam vagina korban dengan menggosok-gosokkan penisnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha korban, setelah terdakwa merasa puas menyetubuhi korban, terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan kainnya, pada saat korban hendak pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa kembali mengancam korban dengan kata-kata *"kamu jangan kasi tahu siapa-siapa, kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu akan di berhentikan sekolah dan jika orang tuamu tahu maka kamu dan saya akan di nikahi"* lalu korban lari meninggalkan terdakwa sambil menangis dan sesampainya dirumah, orang tua korban kaget melihat keadaan korban yang saat itu datang sambil menangis, kemudian orangtua korban menanyakan apa yang telah terjadi akan tetapi korban takut untuk menceritakannya dan setelah beberapa menit kemudian akhirnya korban mau berterus terang dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, selanjutnya korban dan orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur.

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 01/448/VR/V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. PUTU ARY RATIH R, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong, korban YULIANI mengalami :

**Hasil Pemeriksaan :**

**Hasil Laboratorium :**

- Tes Kehamilan : Negatif.

**Pemeriksaan Colok Dubur :**

- Selput Dara : Didapatkan robekan tidak sampai dasar arah jam empat, tidak terdapat pendarahan, hiperemis negatif.

**Kesimpulan :**

Didapatkan seorang perempuan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara wanita yang pernah berhubungan suami istri dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliani (korban), tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Agustus 2016 sekira Pukul 21.00 Wita di SDN 11 Pemongkong, ketika Saksi Korban hendak menonton cilokak bersama teman-teman Saksi Korban, Saksi diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan manggil Saksi kemudian Saksi Korban menghampirinya kemudian teman-teman Saksi Korban yang lain langsung pergi duluan dan Terdakwa menanyakan Saksi Korban mau kemana dan Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi akan menonton cilokak dirumah setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk sama-sama pergi baru sampai dibelakang sekolah Terdakwa langsung menarik lengan Saksi Korban dengan mengatakan **"lia sini saya kasitahu"**, kemudian sambil menarik lengan Saksi Korban, Terdakwa mengajak Saksi Korban ketempat sepi setelah ditempat sepi Tersangka langsung memegang tangan Saksi Korban kemudian baju dan BH yang Saksi Korban gunakan diangkat paksa oleh Terdakwa, Saksi Korban memegang tangan terdakwa yang mau membuka baju Saksi sambil mengatakan **"jangan buka baju saya, saya tidak mau"**,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



akan tetapi Terdakwa tidak menghirukan perkataan Saksi Korban dan tetap memaksa Saksi Korban, kemudian setelah baju dan BH Saksi Korban diangkat sampai atas dada kemudian setelah itu Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban kemudian payudara Saksi Korban dipegang-pegang kemudian diremas-remas yang mengakibatkan payudara Saksi Korban terasa sakit kemudian Tersangka mengangkat dan melepas kain sarung yang Saksi Korban gunakan sehingga Saksi Korban hanya menggunakan celana pendek saja kemudian kain sarung Saksi Korban tersebut digelar setelah itu Saksi direbahkan badan Saksi Korban diatas kain sarung kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban dengan cara menarik-narik celana yang Saksi Korban gunakan dan Saksi Korban mencoba untuk menolak perbuatan dari Tersangka tersebut dengan cara mencoba untuk membangunkan badan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Korban sangat kuat hingga Saksi Korban tidak bisa bangun, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembali menarik-narik celana Saksi Korban dan akhirnya berhasil dibuka sampai bawah lutut Saksi Korban, setelah celana Saksi dibuka dan diturunkan sampai bawah lutut kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan Saksi Korban dan menindih badan Saksi Korban dan ingin memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dengan menggesek-gesekkan penisnya akan tetapi penis Terdakwa tetap tidak bisa masuk dan itu dilakukannya sambil memegang kedua tangan Saksi Korban, ketika Tersangka ingin memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban, pada waktu itu Saksi pernah mencoba untuk berteriak akan tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi menggunakan tangannya sambil mengatakan **"kamu jangan teriak, kalau kamu teriak maka orang lain akan tahu, jika orang lain tahu maka kamu dan saya akan masuk penjara"**, kemudian Saksi menjawab Tersangka dengan mengatakan **"biarkan saja orang lain tahu, biar kita sama-sama masuk penjara"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"Kalau semua keluargamu tahu tentang ini maka kamu akan dibuang dan akan jadi anak jalanan"**, setelah mendengar ancaman terdakwa, saksi takut dan Terdakwa terus mencoba untuk memasukkan penisnya akan tetapi tidak berhasil dilakukannya dikarenakan penisnya tidak bisa masuk didalam vagina saksi akan tetapi Saksi Korban melihat ada cairan yang dibuang diatas paha Saksi Korban, dan setelah selesai melakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



perbuatannya tersebut Tersangka mengancam saya dengan mengatakan **"kamu jangan kasitahu siapa-siapa, kalau kamu berani maka kamu akan tahu sendiri akibatnya"**, kemudian setelah selesai Saksi Korban memasang celana Saksi Korban sendiri dan ketika mau pergi AMAQ BUR melihat Saksi dan Tersangka berdua ditempat gelap dan sepi dan Saksi melihat Tersangka dan AMAQ BUR berbicara akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan Saksi tidak menghiraukannya ;

- Bahwa yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi berjarak  $\pm$  3 hari dari kejadian yang pertama dibulan Agustus tahun 2016 sekira Pukul 21.00 Wita, Saksi kembali dicabuli dan dicoba untuk disetubuhi oleh Terdakwa pada saat itu Saksi sedang pergi belanja kerumah Terdakwa ketika Saksi mau pulang Saksi dipanggil oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa menarik baju Saksi dan mengajak Saksi ketempat gelap dan sepi yaitu dibelakang rumah SUNAR ketika dibelakang rumah SUNAR baju yang Saksi gunakan dibuka paksa oleh Terdakwa dengan cara diangkat sampai atas dada Saksi, Saksi Korban tidak bisa berteriak pada waktu itu dikarenakan mulut Saksi ditutup menggunakan baju yang diangkat yang kemudian payudara Saksi Korban dipegang dan diremas-remas setelah itu Saksi Korban dipaksa untuk mau direbahkan Saksi Korban sempat menolak dengan mencoba untuk lari akan tetapi Tersangka langsung memegang kedua tangan Saksi kemudian perlahan-lahan merebahkan badan Saksi, setelah Tersangka berhasil merebahkan badan Saksi, Terdakwa langsung memaksa Saksi untuk mau dibukakan celana Saksi, pada waktu celana Saksi mau dibuka Saksi Korban langsung menggerak-gerakkan kaki Saksi akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana Saksi Korban setelah celana Saksi dibuka sampai dibawah lutut Terdakwa naik dan menindih badan Saksi kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara menggerakkan-gerakkan penisnya akan tetapi penisnya tetap tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi dan Saksi merasakan dan melihat bahwa diatas paha Saksi ada cairan kemudian setelah selesai Saksi Korban diancam dengan mengatakan **"kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu akan diberhentikan sekolah dan jika kedua orangtuamu tahu maka kamu dan saya akan dinikahi"**, setelah Terdakwa mengatakan itu Saksi pun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.





tidak berani mengatakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira Pukul 08.00 Wita, Saksi yang sedang cuci piring didalam rumah PAPUK MURDAN pada waktu itu Saksi hanya berdua saja dirumah dengan INDAH, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Saksi Korban dari luar dengan mengatakan "**apakah kamu mau menikah dengan saya atau tidak**", dan Saksi menjawab dengan mengatakan "**kenapa saya harus mau nikah sama orang beristri**", dan Terdakwa menjawab Saksi dengan mengatakan "**saya rela untuk menceraikan istri saya**" akan tetapi Saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi untuk dibelikan HP agar Saksi Korban mau ikut akhirnya karena Saksi Korban mau dibelikan HP setelah Saksi ikut diperjalanan Saksi dibelikan HP ADVAN seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah selesai beli HP Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan setelah itu diperjalanan Saksi melihat plang Lombok Barat dan barulah Saksi mengetahui sedang di kawasan Lombok Barat, setelah sampai ditujuan barulah Saksi mengetahui Saksi diajak pergi kerumahnya adik ipar dari Terdakwa yang bertempat di gerung setelah sampai dirumah adik ipar dari Terdakwa ternyata banyak orang disana dan Tersangka langsung menyampaikan niatnya untuk menikahi Saksi kemudian salah satu orang disana langsung memanggil kadus setelah Kadus datang akhirnya Saksi menyampaikan kepada pak Kadus bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa dan Saksi tetap ingin melanjutkan sekolah akhirnya Pak Kadus langsung mengajak Saksi pergi ke salah satu polsek di Lombok Barat setelah itu Saksi dan Terdakwa diamankan disana dan barulah keluarga Saksi menjemput di Lombok Barat dan dibawa pulang kerumah, kemudian setelah sampai dirumah karena merasa keberatan orangtua Saksi melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat yang Saksi alami sehubungan dengan kejadian tersebut adalah Saksi merasa takut dan trauma bila bertemu dengan Terdakwa dan Saksi juga merasa takut bila teman-teman Saksi disekolah tahu bahwa Saksi pernah dicabuli dan akan dicoba untuk disetubuhi oleh Tersangka;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **MUSTIADI Alias PAK RIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari saksi korban Yuliani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana kejadiannya, Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada waktu acara pernikahan anaknya GURU CUN yang hari dan tanggalnya tidak Saksi ketahui bertempat di belakang SD 11 Pemongkong dan yang kedua di belakang rumah SUNARDI yang hari dan tanggal tidak Saksi ketahui. setidaknya-tidaknya pada bulan April 2017 yang bertempat di Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kec Jerowaru, Kab Lombok Timur, awalnya Saksi sedang bekerja di ladang Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kec Jerowaru, Kab Lombok Timur kemudian SARIFUDIN BPD Desa Sekaroh pada tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita datang menemui Saksi di ladang dengan mengatakan jika dirinya sudah di beritahukan oleh AMAQ BURHAN Als BUR kalau keponakan Saksi sudah di setubuhi oleh Terdakwa mendengar penjelasan dari SARIFUDIN Saksi langsung pulang kerumah untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut namun sampai di rumah keponakan Saksi tidak ada sehingga Saksi bersama dengan kadus DARMAN dan pak RT MASTUR Als AMAQ AWAL menghubungi HP Saksi Korban dan Saksi Korban menjelaskan jika dirinya sudah di bawa kabur oleh Terdakwa ke Lombok Barat di Gerung di rumah saudara Terdakwa untuk diajak kawin mendengar penjelasan keponakan Saksi demikian Saksi meminta Tolong kepada Polisi yang berada di Polsek Jerowaru untuk bisa mengamankan Saksi Korban agar tidak kawin dulu di karenakan masih kecil dan sekolah sehingga polisi jerowaru menghubungi polisi yang ada di Lombok Barat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban diamankan kemudian Saksi bersama dengan Kadus DARMAN dan pak RT MASTUR Als AMAQ AWAL menjemput Saksi Korban lalu membawanya pulang dan melaporkan kejadian tersebut di Polres lombok Timur ;
- Bahwa akibat sehubungan kejadian tersebut Saksi Korban merasa trauma dan ketakutan hingga tidak mau makan sampai sekarang ini.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. saksi **MASTUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipengadilan yaitu sehubungan denga YULIANI, 14 Tahun, Pelajar, Alamat Dsn. Sunut, Ds. Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur telah dibawa lari oleh SAMAN ;
- Bahwa kronologis singkat dari kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wita setelah selesai melaksanakan shalat jumat dan sedang menuju rumah tiba-tiba Datang Kadus Sunut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah dibawa lari oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Kadus dan Sdr. MUSTIADI bahwa saksi Korban telah diamankan di Polsek Gerung setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Kadus dan MUSTIADI berangkat ke Polsek gerung untuk menjemput Saksi Korban.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. saksi **MALIH Alias AMAQ BURHANUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada Bulan Agustus Tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wita dan pada waktu itu bertepatan dengan acara Sunatan Masal yang bertempat di belakang Kantor Utama SD 11 Pemongkong;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada Tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wita saksi sedang berada dirumah dan tiba-tiba Saksi diberitahu oleh istri Saksi karena istri Saksi melihat ada orang di SD 11 Pemongkong dan istri Saksi mengira itu pencuri, oleh karena itu Saksi langsung bergegas mengambil senter dan menuju SD 11 Pemongkong tersebut, setiba Saksi di Halaman SD 11 Pemongkong tepatnya di balakang kantor Utama, pada waktu itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang pada waktu itu Saksi langsung menyalakan senter yang Saksi bawa dan langsung mengarahkannya kearah 2 (dua) orang tersebut dan pada waktu itu Saksi kaget karena 2 (dua) orang tersebut ternyata Tersangka dan Saksi Korban kemudian Saksi bertanya kepada Tersangka dan Saksi **"kalian nagapain disini"**, dan pada waktu itu Tersangka menjawab **"saya diajak nonton oleh YULI"**, kemudian Saksi bertanya lagi **"kalau mau nonton, kenapa disini"** dan pada waktu itu Tersangka mengatakan kepada Saksi **"minta tolong jangan kasi tahu kepada siapa-siapa"**, dan saya mengatakan kepada SAMAN dan Saksi **"jangan melakukan lagi, untung saya yang menemukan, kalau orang lain mungkin kalian sudah disuruh nikah"** dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah, tidak lama Saksi sampai rumah, tiba-tiba Saksi melihat Tersangka datang kerumah Saksi dan meminta maaf dan meminta tolong kepada Saksi agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, setelah itu Saksi melihat Tersangka langsung pulang, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang mereka lakukan sebelum Saksi memergokinya, akan tetapi pada waktu itu karena Terdakwa meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar tidak memberitahukan kepada orang lain dan menurut Saksi sudah terjadi sesuatu antara Terdakwa dan Saksi Korban ;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Korban sehubungan dengan kejadian tersebut adalah Saksi Korban merasa malu karena informasi tersebut sudah tersebar di tetangga-tetangga yang lain.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. saksi **DARMUN** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Yuliani ;
- Bahwa menurut cerita dari terdakwa, terdakwa melakukan cabul di area sekolah SD 1 Pemokong dan di belakang rumah Sunardi yang terletak di Dusun Sunut, Desa sekaroh, Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan cara mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Yulianisampai terdakwa mengeluarkan sperma ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 10.30 Wita saksi sedang di ladang kemudian datang kemudian saksi pulang menuju ke rumah Yuliani, setelah sampai di rumah saksi tidak mendapati saksi Yuliani dan saksi mendapat kabar dari Warni bahwa yuliani telahdi bawa oleh terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wita anggota Polsek jerowaru, saksi dan Mustiadi dan Mastur pergi menuju Polsek Gerung untuk menjemput terdakwa dan Yuliani;

Bahwa terdakwa membelikan Yuliani HP agar Yuliani mau di nikahi terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wita Tersangka sedang berada dirumah sedangkan istri Tersangka sedang jualan di pasar, kemudian tiba-tiba datang Saksi Korban dan langsung bertemu dengan Tersangka, kemudian setelah itu Tersangka bertanya kepada Saksi Korban **"YULI, kan sudah lewat dua bulan, mana janjinya"** dan pada waktu itu Saksi Korban menjawab **"tidak mau, saya masih mau sekolah"**, dan setelah itu Tersangka mengatakan kembali kepada Saksi Korban **"iya sudah"**, tidak lama kemudian Tersangka melihat Saksi Korban langsung pulang, tidak lama kemudian datang anak teman Tersangka MURDAN bernama ATI datang untuk memanggil Tersangkayang disuruh oleh ayahnya, kemudian setelah itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka langsung menuju rumahnya MURDAN, setiba Tersangka dirumahnya MURDAN, Tersangka langsung ngobrol-ngobrol dengan MURDAN, pada saat itu MURDAN memberitahukan kepada Tersangka bahwa isu tentang Tersangka dan Saksi Korban yang dipergoki oleh AMAQ BUR di SD 11 Sunut sudah menyebar, kemudian Tersangka mengatakan kepada MURDAN **“saya juga takut, kalau begitu saya nikahi aja dia”** dan saya menjawab **“rencana saya besok pagi”**. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira Pukul 08.00 Wita tersangka pergi menuju rumahnya MURDAN, setiba Tersangka dirumahnya MURDAN, Tersangka diberitahu oleh MURDAN bahwa Saksi Korban ada dibelakang, kemudian setelah itu Tersangka dan MURDAN langsung menuju belakang rumahnya MURDAN dan Tersangka menemukan Saksi Korban sedang **“ayo YULI kalau jadi bilang jadi, kalau tidak bilang tidak”**, akan tetapi Saksi Korban hanya diam, tiba-tiba MURDAN mengatakan **“kamu tunggu saja dibelakang masjid nanti saya antar YULIANI kesana”**, setelah Tersangka mendengar MURDAN mengatakan hal tersebut, Tersangka pun langsung bergegas menuju belakang masjid Sunut, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba Tersangka melihat MURDAN dan anaknya bernama ROH mengantar Saksi Korban dan menghampiri Tersangka, setelah itu MURDAN dan ROH langsung kembali, sedangkan saksi Korban langsung saya bawa menggunakan sepeda motor menuju Gerung Lombok Barat.

- Bahwa kejadiannya pada waktu itu terjadi pada bulan Juli 2016 sekira Pukul 20.00 Wita bertempat di ruang kelas SD 11 Sunut, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara tontonan dalam rangka pesta sunatan anaknya Guru CUN di Dsn. Sunut, Ds. Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa mencabuli korban dengan cara terdakwa mengambil kain sarung yang dikenakan oleh Saksi Korban yang pada waktu itu digunakan sebagai alas, kemudian Tersangka menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang diatas kain sarung tersebut dan pada waktu itu Tersangka melihat Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam, setelah itu Tersangka langsung menaikkan kain sarung yang Tersangka kenakan, kemudian Tersangka memainkan vaginanya Saksi Korban menggunakan tangan kiri Tersangka hingga kesela-sela vaginanya Saksi Korban, kemudian saya langsung menindih Saksi Korban dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.





namun tetap saja tidak bisa masuk yang akhirnya Tersangka hanya menggosok-gosokkan penis Tersangka diatas permukaan vaginanya Saksi Korban yang kemudian sperma Tersangka keluar dan sperma Tersangka keluar dan sperma Tersangka dibuang ke tanah.

- Bahwa saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa benar terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah singlet warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat motif bunga-bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;



Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Saman yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur 1. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, Bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya perbuatan terdakwa tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban Yuliani Awalnya pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Agustus 2016 sekira Pukul 21.00 Wita di SDN 11

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



Pemongkong, ketika Saksi Korban hendak menonton cilokak bersama teman-teman Saksi Korban, Saksi diikuti dari belakang oleh Terdakwa sampai dibelakang sekolah Terdakwa langsung menarik lengan Saksi Korban dengan mengatakan **"lia sini saya kasitahu"**, kemudian sambil menarik lengan Saksi Korban, Terdakwa mengajak Saksi Korban ketempat sepi setelah ditempat sepi Tersangka langsung memegang tangan Saksi Korban kemudian baju dan BH yang Saksi Korban gunakan diangkat paksa oleh Terdakwa, Saksi Korban memegang tangan terdakwa yang mau membuka baju Saksi sambil mengatakan **"jangan buka baju saya, saya tidak mau"**, Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban kemudian payudara Saksi Korban dipegang-pegang kemudian diremas-remas yang mengakibatkan payudara Saksi Korban terasa sakit kemudian Tersangka mengangkat dan melepas kain sarung yang Saksi Korban gunakan sehingga Saksi Korban hanya menggunakan celana pendek saja kemudian kain sarung Saksi Korban tersebut digelar setelah itu Saksi direbahkan badan Saksi Korban diatas kain sarung kemudian Terdakwa menarik-narik celana yang Saksi Korban gunakan dan Saksi Korban mencoba untuk menolak perbuatan dari Tersangka tersebut dengan cara mencoba untuk membangunkan badan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Korban sangat kuat hingga Saksi Korban tidak bisa bangun, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembali menarik-narik celana Saksi Korban dan akhirnya berhasil dibuka sampai bawah lutut Saksi Korban, setelah celana Saksi dibuka dan diturunkan sampai bawah lutut kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan Saksi Korban dan menindih badan Saksi Korban dan ingin memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dengan menggesek-gesekkan penisnya akan tetapi penis Terdakwa tetap tidak bisa masuk dan itu dilakukannya sambil memegang kedua tangan Saksi Korban, ketika Tersangka ingin memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban, pada waktu itu Saksi pernah mencoba untuk berteriak akan tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi menggunakan tangannya sambil mengatakan **"kamu jangan teriak, kalau kamu teriak maka orang lain akan tahu, jika orang lain tahu maka kamu dan saya akan masuk penjara"**, kemudian Saksi menjawab Tersangka dengan mengatakan **"biarkan saja orang lain tahu, biar kita sama-sama masuk penjara"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"Kalau semua keluargamu tahu tentang ini maka kamu akan dibuang dan akan jadi anak jalanan"**, setelah mendengar ancaman terdakwa, saksi takut dan Terdakwa terus mencoba untuk memasukkan penisnya akan tetapi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dilakukannya dikarenakan penisnya tidak bisa masuk didalam vagina saksi akan tetapi Saksi Korban melihat ada cairan yang dibuang diatas paha Saksi Korban, dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Tersangka mengancam saya dengan mengatakan **"kamu jangan kasitahu siapa-siapa, kalau kamu berani maka kamu akan tahu sendiri akibatnya"**, kemudian setelah selesai Saksi Korban memasang celana Saksi Korban sendiri dan ketika mau pergi AMAQ BUR melihat Saksi dan Tersangka berdua ditempat gelap dan sepi dan Saksi melihat Tersangka dan AMAQ BUR berbicara akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan Saksi tidak menghiraukannya yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi berjarak  $\pm$  3 hari dari kejadian yang pertama dibulan Agustus tahun 2016 sekira Pukul 21.00 Wita, Saksi kembali dicabuli dan dicoba untuk disetubuhi oleh Terdakwa pada saat itu Saksi sedang pergi belanja kerumah Terdakwa ketika Saksi mau pulang Saksi dipanggil oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa menarik baju Saksi dan mengajak Saksi ketempat gelap dan sepi yaitu dibelakang rumah SUNAR ketika dibelakang rumah SUNAR baju yang Saksi gunakan dibuka paksa oleh Terdakwa dengan cara diangkat sampai atas dada Saksi, Saksi Korban tidak bisa berteriak pada waktu itu dikarenakan mulut Saksi ditutup menggunakan baju yang diangkat yang kemudian payudara Saksi Korban dipegang dan diremas-remas setelah itu Saksi Korban dipaksa untuk mau direbahkan Saksi Korban sempat menolak dengan mencoba untuk lari akan tetapi Tersangka langsung memegang kedua tangan Saksi kemudian perlahan-lahan merebahkan badan Saksi, setelah Tersangka berhasil merebahkan badan Saksi, Terdakwa langsung memaksa Saksi untuk mau dibukakan celana Saksi, pada waktu celana Saksi mau dibuka Saksi Korban langsung menggerak-gerakkan kaki Saksi akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana Saksi Korban setelah celana Saksi dibuka sampai dibawah lutut Terdakwa naik dan menindih badan Saksi kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara menggerakkan-gerakkan penisnya akan tetapi penisnya tetap tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi dan Saksi merasakan dan melihat bahwa diatas paha Saksi ada cairan kemudian setelah selesai Saksi Korban diancam dengan mengatakan **"kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu akan diberhentikan sekolah dan jika kedua orangtuamu tahu maka kamu dan saya akan dinikahi"**, setelah Terdakwa mengatakan itu Saksi pun tidak berani mengatakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa, bahwa saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukkan dapat ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa yang memanggil saksi korban Yuliani dan kemudian memaksa Yuliani mencoba untuk menyetubuhi saksi Yuliani dengan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun tidak bisa masuk dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Yuliani masih anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun, Meskipun demikian terdakwa tidak memperdulikan hal-hal tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban adalah merupakan perbuatan sengaja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada korban dan membelika sebuah HP ;

Menimbang, bahwa terbuktinya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dapat dilihat dari fakta pada terdakwa sering memberikan uang saku dan membelikan sebuah HP k, maka hal ini dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk perihal adanya bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yuliani ;

Bahwa akibat terdakwa saksi korban merasa takut jika bertemu dengan terdakwa

Bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban telah terjadi adanya bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak. Bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 undang undang RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis Hakim setelah melihat sendiri saksi korban yang hadir dipersidangan selanjutnya mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, sehingga dapat disimpulkan korban baru berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**3. Ad. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, politeia Bogor hal.212)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan mencabuli korban dengan cara terdakwa mengambil kain sarung yang dikenakan oleh Saksi Korban yang pada waktu tu digunakan sebagai alas, kemudian Tersangka menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang diatas kain sarung tersebut dan pada waktu itu Tersangak melihat Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam, setelah itu Tersangka lagsung menaikkan kain sarung yang Tersangka kenakan, kemudian Tersangka memainkan vaginanya Saksi Korban menggunakan tangan kiri Tersangka hingga kesela-sela vaginanya Saksi Korban, kemudian saya langsung menindih Saksi Korban dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban namun tetap saja tidak bisa masuk yang akhirnya Tersangka hanya menggosok-gosokkan penis Tersangka diatas permukaan vaginanya Saksi Korban yang kemudian sperma Tersangka keluar dan sperma Tersangka keluar dan sperma Terdakwa dibuang ke tanah ;

**4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban yuliani dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan hasil Visum et Repertum Visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum, adanya dua kejadian perkara pidana yakni :

- Yang pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Agustus 2016 sekira Pukul 21.00 Wita di SDN 11 Pemongkong, ketika

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



Saksi Korban hendak menonton cilokak bersama teman-teman Saksi Korban, Saksi diikuti dari belakang oleh Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Korban sangat kuat hingga Saksi Korban tidak bisa bangun, terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dengan menggesek-gesekkan penisnya akan tetapi penis Terdakwa tetap tidak bisa masuk dan itu dilakukannya sambil memegang kedua tangan Saksi Korban, dan Terdakwa terus mencoba untuk memasukkan penisnya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi berjarak  $\pm$  3 hari dari kejadian yang pertama dibulan Agustus tahun 2016 sekira Pukul 21.00 Wita, Saksi kembali dicabuli dan dicoba untuk disetubuhi oleh Terdakwa dibelakang rumah SUNAR baju yang Saksi gunakan dibuka paksa oleh Terdakwa dengan cara diangkat sampai atas dada Saksi korban ,Terdakwa berhasil merebahkan badan Saksi, Terdakwa langsung memaksa Saksi untuk mau dibukakan celana Saksi, terdakwa menindih badan Saksi kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara menggerakkan-gerakkan penisnya akan tetapi penisnya tetap tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi dan Saksi merasakan dan melihat bahwa diatas paha Saksi ada cairan kemudian setelah selesai Saksi Korban diancam dengan mengatakan **"kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau kamu kasi tahu siapa-siapa maka kamu akan diberhentikan sekolah dan jika kedua orangtuamu tahu maka kamu dan saya akan dinikahi"**, setelah Terdakwa mengatakan itu Saksi pun tidak berani mengatakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara perbuatan pidana terdakwa yang pertama dengan perbuatan pidana terdakwa yang kedua, masing-masing merupakan kejahatan, yang berkaitan satu dengan lainnya atau dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ke-4 ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari gambaran uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul dalam pasal ini majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah singlet warna hitam, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat motif bunga-bunga adalah milik saksi korban Yuliani, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada saksi korban Yuliani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban Yuliani ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan pencabulan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah singlet warna hitam ;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat motif bunga-bunga.Dikembalikan kepada saksi Yuliani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh kami Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Erni Piliawati S.H.S.E, dan Erwin Harlond Palyama. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johariah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri Nurul Suhada, S.H., Jaksa

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dihadapan Terdakwa  
dengan di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erni Priliawati S.H.S.E

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

Erwin Harlond Palyama. S.H

Panitera Pengganti

Johariah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)